

**HARI OTONOMI DAERAH KE-29 TAHUN 2025 - PENYELENGGARAAN
UPACARA 2025 INSWALI KOTA ADM. JAKARTA UTARA NO. e-0007 TAHUN
2025, 3 HLM.**

**INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TENTANG
PENYELENGGARAAN UPACARA PERINGATAN HARI OTONOMI DAERAH KE-
29 TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA UTARA**

ABSTRAK:

- Bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah Ke-29 Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara, perlu dikeluarkan instruksi kepada jajaran pejabat, unit kerja, dan seluruh ASN terkait.
- Instruksi ini ditujukan kepada jajaran pimpinan mulai dari Wakil Walikota, Sekretaris Kota, Inspektur Pembantu, para Kepala Suku Badan/Dinas, hingga seluruh ASN, serta Ketua TP PKK dan Dharma Wanita Kota Administrasi Jakarta Utara.
- Dalam Instruksi Walikota ini diatur mengenai pelaksanaan upacara pada hari Jumat, 25 April 2025 pukul 07.30 WIB bertempat di Plaza Barat Kantor Walikota Jakarta Utara, sedangkan untuk tingkat Kecamatan dilaksanakan di Kantor Kecamatan masing-masing.
- Ketentuan pakaian yang diatur meliputi penggunaan PSL warna gelap bagi Pejabat Eselon II dan III, serta seragam Korpri lengkap (seragam baru) bagi Pejabat Eselon IV dan peserta lainnya.
- Diatur pula mengenai pengendalian kehadiran peserta yang menjadi tanggung jawab Suku Badan Kepegawaian serta Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan, dan Pelayanan Publik, dengan penegasan sanksi bagi ASN yang tidak hadir tanpa keterangan.

CATATAN:

- Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 24 April 2025.
- Upacara merupakan aktivitas wajib bagi ASN dan peserta dilarang membubarkan diri sebelum barisan dibubarkan oleh komandan upacara.